

## Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan

**Naoval Mauladani Hartono, Kholis Raisah**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
naovalmauladanihartono@gmail.com

### *Abstract*

*notaries in exercising their authority have responsibilities including in terms of making deeds related to land. The research method used is normative research. The results of the discussion in this journal are that the notary has the authority to make deeds relating to land in accordance with article 15 paragraph 2, letter f UUJN. The notary has civil and administrative responsibility, the notary's civil responsibility is in the form of compensation if an error in making the deed causes losses to the parties, and the parties will get compensation if they sue the Notary in a civil manner, while the administrative responsibility of the Notary is in the form of imposing sanctions. Conclusion from the discussion results related to the notary responsibility in making deeds relate to a land, namely the Notary is responsible during the deed-making process and civil liability if the deed has an error and is detrimental to the parties and the parties sue the Notary with respect to the losses incurred. experienced.*

**Keywords:** *responsibility; notary; deed*

### **Abstrak**

Notaris dalam menjalankan kewenangannya mempunyai tanggung jawab termasuk dalam hal pembuatan akta notaris serta yang berkaitan dengan suatu objek pertanahan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan Artikel jurnal ini yaitu Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat suatu akta notaris yang berkaitan dengan suatu objek pertanahan yang sesuai dengan Pasal 15 ayat 2, huruf F UUJN. Notaris mempunyai tanggung jawab secara perdata serta administratif, tanggung jawab Notaris secara perdata berupa ganti kerugian jika kesalahan dalam pembuatan akta itu menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan para pihak akan mendapatkan ganti kerugian jika menuntut Notaris secara perdata, sedangkan tanggung jawab administratif Notaris berupa pemberian sanksi. Simpulan dari hasil pembahasan terkait dengan pertanggungjawaban Notaris didalam Pembuatan sebuah akta, yang akan berkaitan dengan suatu objek pertanahan yaitu Notaris bertanggung jawab selama proses pembuatan akta dan tanggung jawab secara perdata, jika akta tersebut terdapat kesalahan dan merugikan para pihak dan para pihak menuntut secara perdata terhadap Notaris terkait dengan kerugian yang dialaminya.

**Kata kunci:** *tanggung jawab; notaris; akta*

### **A. PENDAHULUAN**

Istilah dari Notaris yakni berasal dari sebuah kata “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau suatu karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh nara sumber. Tanda ataupun karakter yang dimaksud adalah merupakan suatu tanda yang dipakai didalam penulisan cepat atau biasa disebut dengan *private notary* yang ditugaskan oleh kekuasaan umum dalam rangka melayani kebutuhan dari masyarakat akan alat bukti otentik, yang

dapat memberikan kepastian dari hubungan Hukum Perdata, jadi kesimpulannya sepanjang alat bukti otentik tersebut tetap diperlukan eksistensinya didalam masyarakat (Tobing, 1999). Notaris itu sendiri merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai tugas dan wewenang membuat akta. Pengertian dari Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris ini menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dimana terdapat satu kewenangan Notaris yang dapat terbilang mendapatkan banyak perbincangan dan kontraversi dalam masyarakat yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf F UUJN, dimana Notaris berwenang dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Akta yang berkaitan dengan pertanahan yang dimaksud dalam Pasal tersebut bukan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, melainkan seperti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Akta Kuasa Menjual, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pelepasan Hak, dan Akta Sewa Menyewa, Keterangan Hak Waris, Wasiat, dan lain-lainnya. Masyarakat memahami makna pasal tersebut bahwasannya Notaris dapat membuat akta pertanahan sesuai dengan akta yang dibuat oleh PPAT, hal ini menimbulkan kesalahpahaman bahwasannya Notaris dapat menjalankan kewenangan dari PPAT, padahal pada kenyataannya akta yang berkaitan dengan pertanahan yang dibuat oleh Notaris berbeda dengan akta pertanahan yang dibuat oleh PPAT.

Notaris juga memiliki batas-batas tanggung jawab terkait dalam hal pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf F UUJN. Tanggung jawab yang dimiliki Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan berbeda dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh PPAT dalam membuat akta pertanahan. Proses dari pembuatan akta oleh Notaris dan PPAT juga mempunyai perbedaan, maka setiap proses memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Dengan adanya latar belakang permasalahan tersebut, maka artikel ini akan membahas terkait dengan tanggung jawab Notaris didalam membuat suatu akta yang berkaitan dengan objek pertanahan dengan judul artikel "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan"

Teori yang digunakan dalam artikel jurnal ini yaitu teori tanggung jawab hukum. Teori tanggung jawab hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen dimana memberikan pengertian tanggung jawab hukum yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia

memikul tanggung jawab hukum, subjek, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2007). Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai “*liability dan responsibility*”, istilah “*liability*” itu sendiri menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan, 2006). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum (Azheri, 2011).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka artikel ini akan membahas permasalahan terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan?

Artikel jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Berkaitan Dengan Pertanahan” merupakan artikel jurnal yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk membuktikannya, maka artikel jurnal ini akan dibandingkan dengan artikel jurnal ataupun penelitian-penelitian lain yang mempunyai tema yang sama dengan artikel jurnal ini, tetapi mempunyai fokus pembahasan yang berbeda. Penelitian pertama berjudul “Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pertanahan (Analisis Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)” penelitian ini di tulis oleh Anka Siti Al Kahf Bastaman, dimana penelitian ini lebih membahas tentang apakah Notaris dapat melaksanakan kewenangannya dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan kedudukan akta Notaris di bidang pertanahan, khususnya dalam hal pendaftaran tanah (Bastaman, 2017).

Penelitian kedua ditulis oleh Denico Dolly dengan judul penelitiannya “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah” dimana dalam penelitian tersebut membahas tentang dasar kewenangan Notaris dalam membuat akta tanah dan membahas terkait dengan bentuk kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan (Dolly, 2011). Penelitian ketiga berjudul “Tugas Dan Tanggung jawab Notaris Sebagai Pembuat Akta Tanah”, ditulis oleh

Regina Seran, dimana penelitian tersebut membahas mengenai tugas serta wewenang dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan serta membahas mengenai tanggung jawab dari Notaris sebagai subjek Pembuat Akta Tanah (Seran, 2014).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas yang mempunyai tema dan topik yang sama dengan artikel jurnal ini, tetapi mempunyai pokok pembahasan yang berbeda, dimana artikel jurnal ini akan membahas mengenai “pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”. Dengan adanya perbedaan fokus pembahasan artikel jurnal ini dengan penelitian terdahulu yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa artikel jurnal ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006). Bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHPerdara serta peraturan lain yang saling terkait, bahan hukum sekunder berupa literature seperti buku, jurnal, dan lainnya, terakhir bahan hukum tersier diantaranya seperti internet, ataupun kamus hukum dan sejenisnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Metode analisis, data yang digunakan oleh artikel jurnal ini untuk menganalisa atau menganalisis dan mengolah data yaitu dengan pendekatan kualitatif.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan**

Notaris yaitu pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Adjie, 2008). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN (Anshori, 2009). Notaris dalam menjalankan tugasnya atau jabatannya mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN dimana salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN. Terkait dengan batas-batas kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris dimana akta-akta yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2, huruf f Undang-undang Jabatan Notaris adalah merupakan akta pertanahan yang tidak di buat oleh, Pejabat Pembuat Akta Tanah atau tidak merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, misalnya Akta Pelepasan Hak, Akta Pengikatan Jual Beli, SKMHT, dan lain-lainnya.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya memang sudah dibatasi pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, pembatasan tersebut berlaku apabila terdapat pejabat lain yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang lain. Oleh karena itu apabila terdapat pejabat yang dapat membuat akta otentik dan disebutkan dalam Undang-Undang, maka Notaris harus memberikan kewenangan untuk membuat akta tersebut kepada pejabat yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pelaksanaan pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-

Undang. Setiap proses pembuatan akta Notaris harus bertanggung jawab jika terdapat kesalahan dalam pembuatan akta tersebut. Seorang Notaris memiliki tugas untuk memberikan suatu pelayanan kepastian hukum dalam bentuk pembuatan akta tanah ataupun pembuatan akta autentik yang terdapat tugas dua fungsi pokoknya yaitu:

1. Memberikan tanggung jawab atas kepastian hukum kepada masyarakat dalam pengesahan atas suatu pengikatan-pengikatan dan untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.
2. Selain itu Notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan tugas-tugasnya yaitu untuk melakukan pengesahan legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di bidang pertanahan.

Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta berkaitan dengan tanah sama halnya dengan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta pada umumnya. Tanggung jawab yang Notaris pada dasarnya menganut pada prinsip tanggung jawab yang berdasarkan atau didasarkan atas kesalahan. Terdapat empat unsur pokok dalam hal prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan, yaitu Adanya perbuatan, Adanya unsur kesalahan, Adanya kerugian yang diderita, Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Tanggung jawab seorang notaris dapat timbul apabila terdapat kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut dalam hal ini dapat saja terjadi kesalahan selama dalam proses pembuatan akta. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dimana perbuatan tersebut melanggar hukum, yaitu berupa suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum dan perbuatan yang secara langsung telah melanggar peraturan lain, yaitu berupa peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat. Tanggungjawab notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris ada karena terdapat kesalahan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan notaris.

Tanggung jawab Notaris secara Perdata yaitu jika Notaris membuat kesalahan dalam pembuatan akta dan akta tersebut terdapat kesalahan maka akta Notaris itu dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur Pasal 1869 KUHPerdata. Jika suatu akta notaris batal demi hukum maka tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi serta dengan bunganya. Penggantian biaya,

ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau mengalami suatu kerugian dari akta yang telah dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut, sehingga notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang telah dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Sekalipun notaris tersebut telah purna bakti, notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya. Sedangkan tanggung jawab administratif Notaris yaitu diatur di dalam UUJN yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat.

Terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan lebih kepada tanggung jawab Notaris secara perdata dimana, selama proses pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan Notaris harus teliti agar tidak terdapat kesalahan dalam akta dan memberi kepastian hukum terhadap semua pihak atau para pihak yang menginginkan akta tersebut. Jika terdapat kesalahan dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan ataupun kesalahan yang ada dalam akta tersebut, maka Notaris harus bertanggung jawab dengan memperbaiki akta tersebut, dan jika kesalahan tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan suatu kerugian bagi pihak yang bersangkutan, maka Notaris harus bertanggung jawab berupa ganti kerugian para pihak dimana harus melalui tuntutan secara perdata terhadap Notaris agar para pihak yang dirugikan dapat mendapatkan ganti kerugian dari Notaris. Tanggung jawab Notaris terkait dengan setiap akta yang dibuatnya yaitu diatur dalam Pasal 65 UUJN dimana berbunyi Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan permasalahan terkait dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan, maka dapat disimpulkan bahwa notaris mempunyai tanggung jawab secara perdata dan administratif. Bentuk pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan sama dengan tanggung jawab Notaris dalam

membuat akta pada umumnya. Terkait dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta pertanahan lebih mengarah kepada tanggung jawab secara perdata dimana notaris bertanggung jawab secara perdata dengan penggantian ganti kerugian, jika kesalahan dalam akta tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terkait, jika tidak menimbulkan kerugian, maka kesalahan dalam akta tersebut dapat diperbaiki notaris dengan melakukan perbaikan atau pembuatan akta baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, A. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Azheri, B. (2011). *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bastaman, A. (2017). *Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pertanahan (Analisis Terhadap Pasal 15 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Universitas Islam Indonesia.
- Dolly, D. (2011). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah. *Jurnal Negara Hukum, Vol.2, (No.2)*, p.269–286.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Ridwan, H. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Seran, R. (2014). Tugas Dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Lex Administratum, Vol.2, (No.3)*, p.11-18.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tobing, L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.